



# INFOGRAFIS PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN

Dalam Pemantauan UU Tentang Perikanan terdapat beberapa permasalahan baik dalam implementasi ataupun substansi UU, antara lain:



## 1 Ketidakjelasan Definisi Nelayan dalam Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 13

Adanya ketidakseragaman definisi nelayan dalam beberapa undang-undang di bidang perikanan yang menyebabkan ketidakjelasan siapa yang disebut dengan nelayan. Selain itu, adanya perbedaan definisi nelayan kecil dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah



## 2 Ketidakjelasan frasa "memenuhi kebutuhan sehari-hari"

Dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) diatur parameter penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Namun penjelasan ini telah diubah melalui UU 6/2023 menjadi "cukup jelas", sehingga muncul anggapan tidak ada lagi parameter atas "penghidupan yang layak"

## 3 Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)



Penangkapan ikan terukur tidak bisa diterapkan di semua zona, melainkan hanya di zona tertentu saja. Penangkapan berbasis kuota lebih tepat diterapkan untuk nelayan besar, bukan nelayan kecil terutama yang tidak menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama, atau kuota ditetapkan berdasarkan kapasitas penangkapan ikan per wilayah fishing ground sehingga pembinaan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dapat selaras dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



## 4 Kendala dalam izin Berusaha dibidang Perikanan

Pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Namun terhadap mekanisme OSS tersebut masih terdapat permasalahan berupa kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan kapasitas sampai dengan 10 GT untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara pengurusan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat

## 5 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Perikanan

Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan. Sarana penangkapan ikan mencakup berbagai alat dan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, seperti pukat, jaring, tali, dan perahu/kapal penangkap ikan. Prasarana ini penting untuk memfasilitasi transportasi, penyimpanan, dan pengolahan hasil tangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penangkapan ikan sangat diperlukan, namun dalam pelaksanaannya penyediaan sarana dan prasarana tersebut belum optimal.



## 6 Belum Optimalnya Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan



Permasalahan dalam penegakan hukum perikanan terdiri dari belum optimalnya koordinasi antar APH dalam penegakan hukum perikanan dan urgensi pembentukan peradilan perikanan di daerah. Untuk mengefektifkan Pasal 106 dan Pasal 107 UU Perikanan dapat dilakukan optimalisasi pengadilan perikanan yang telah terbentuk dan pada setiap pengadilan negeri ditempatkan hakim perikanan.



7

### Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan

Sarana penangkapan ikan mencakup berbagai alat dan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, seperti pukat, jaring, tali, dan perahu/kapal penangkap ikan. Sarana ini dirancang untuk memudahkan proses penangkapan ikan dan meningkatkan efisiensi nelayan dalam menangkap hasil laut. Prasarana ini penting untuk memfasilitasi transportasi, penyimpanan, dan pengolahan hasil tangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penangkapan ikan sangat diperlukan, namun dalam pelaksanaannya penyediaan sarana dan prasarana tersebut belum optimal.

8

### Konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai PNBP PHP belum dapat dilaksanakan secara optimal



Dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan kecuali nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. PP 85/2021 juncto Permen KP 2/2023 telah mengatur bahwa pungutan hasil perikanan dilakukan pascaproduksi merupakan PNBP yang harus dibayar oleh para wajib bayar sebagai pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan berdasarkan ikan hasil tangkapannya yang dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. Pengenaan pungutan hasil perikanan pascaproduksi diberlakukan sepanjang perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan dan nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan. Ketentuan Pasal 20 PP 85/2021 menentukan bahwa ketentuan terhadap penarikan PNBP pra Produksi berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022, namun pengaturan dalam PP 85/2021 tersebut belum diubah dan masih berlaku. Hal ini tentunya memberikan ketidakjelasan pasal mana saja yang masih berlaku setelah 31 Desember 2022 tersebut.



9

### Ketidapatuhan masyarakat perikanan

Dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran terhadap UU Perikanan dan aturan teknis pelaksanaannya. Masih maraknya tindak kejahatan dan/atau pelanggaran serta ketidapatuhan masyarakat perikanan terhadap aturan perizinan disebabkan oleh adanya keterbatasan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat perikanan akan substansi hukum atau norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang perikanan yang telah berlaku.

10

### Pengarusutamaan Pancasila

Perbedaan penafsiran dan terminologi nelayan menjadikan pengaturan dalam UU Perikanan tidak sesuai dengan sila Kelima dan Sila Kedua Pancasila. Pengaturan dalam UU Perikanan juga belum sesuai dengan nilai dalam Sila Ketiga Pancasila karena belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan dalam negeri yang bekerja di kapal asing. Pengaturan jangka waktu penanganan tindak pidana perikanan yang ada dalam UU perikanan dan tidak adanya pengaturan terkait splitsing menjadikan pengaturan yang ada belum memenuhi Sila Kedua Pancasila dan juga pemberian kewenangan yang terlalu besar terhadap KKP menjadikan pengaturan dalam UU Perikanan tidak berkesesuaian dengan nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.

